



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

NO. 015/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/VII/2020

Tentang

INSENTIF PENCAPAIAN TARGET ACCOUNT OFFICER

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi kerja Account Officer pada PT. BPR Sinar Mas Pelita yang selanjutnya disebut "Perseroan" dianggap perlu menetapkan ketentuan tentang Insentif Pencapaian Target Account Officer.
- b. Bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan jasa Produk Bank disemua bagian.
- c. Bahwa setiap bagian diupayakan menjalankan fungsi kerja masing-masing bagian secara profesional.
- d. Bahwa dalam rangka tersebut diatas dan untuk tertib pelaksanaannya maka perlu diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

Mengingat :

- a. Rencana Bisnis BPR Sinar Mas pelita tahun 2020.
- b. Persaingan usaha antar Lembaga Keuangan di wilayah kerja PT. BPR Sinar Mas Pelita.
- c. Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK-DIR/BPR-SMP/I/2020 Tentang PENETAPAN TARGET ACCOUNT OFFICER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- 1. Bagi Account Officer yang mencapai target Pencairan sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK-DIR/BPR-SMP/I/2020 Tentang PENETAPAN TARGET ACCOUNT OFFICER akan mendapat insentif sebagai berikut:

A. BULANAN

Persentase Pencapaian	Nominal Insentif
100% - 125%	150.000
126% - 150%	200.000
>150%	250.000

B. TRIWULANAN

Persentase Pencapaian	Nominal Insentif
100% - 125%	200.000
126% - 150%	250.000
>150%	300.000

C. TAHUNAN

Pencapaian Target pertahun diberikan insentif sebesar Rp. 1.000.000,-

- 2. Insentif tersebut diberikan pada awal bulan dan dipotong Pph 21 sesuai ketentuan perpajakan.
- 3. Bagi Account Officer yang tidak mencapai target akan diberikan :



PT. BPR SINAR MAS PELITA

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. KEP - 895 / KM - 13 / 1990 - Tgl. - 24 - Agustus - 1990

"MARI MAJU BERSAMA KAMI"

Kantor Pusat Operasional
Jl. Raya Padalarang No. 36 Kab. Bandung Barat Telp. 022 - 6809417

- a. Sanksi ringan diberikan dalam bentuk teguran, baik lisan maupun tulisan (Surat Peringatan).
- b. Sanksi sedang dapat berakibat pada turunnya jabatan atau bahkan dibebaskan dari jabatan.
- c. Sanksi berat dapat berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 Agustus 2020.

Dengan berlakunya surat keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bandung Barat, pada tanggal 29 Juli 2020

DIREKSI PT. BPR SINAR MAS PELITA


ANDRI MASJANI, S.E.
Direktur Utama



WAWAN RUSWANDI, S.Hut.
Direktur Bisnis

Tembusan :

1. Dewan Komisaris
2. Kantor Cabang
3. Arsip